



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0602/Bag.Hukum/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - b. memandu acara pada kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu acara selama kegiatan materi dan bimbingan berlangsung dan mengarahkan peserta Konsultasi Publik

- KELIMA : Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188. AS/0602/Bag. Hukum / 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|--------------------------|--|------------------------|------|
| 1. | DEWI SEKAR SARI, SKM | PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA | KETUA | |
| 2. | FULQIL QAULI, SH | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM | SEKRETARIS | |
| 3. | AINUN NURJANNAH, SH | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM | ANGGOTA | |
| 4. | SUNARYO R. NUPURA, SH | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI PERTAMA BAG. HUKUM | ANGGOTA | |
| 5. | MA'RIFAH, S.Sos | PENGELOLA ADMINISTRASI BAG. HUKUM | ANGGOTA | |
| 6. | DEASY RAHMIYATI, SE | KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA | PEMBAWA ACARA | |
| 7. | MAFAATI HUL KHAIR. M, SH | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM | PEMBACA DOA | |

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK
ANAK

NARASUMBER DAN MODERATOR KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

| NO | NAMA | JABATAN | KET. |
|----|--|---|------------|
| 1. | Prof. Dr. AMINUDDIN KASIM, SH., M.Hum | AKADEMISI | NARASUMBER |
| 2. | MOHAMAD YUSUF, SE., M.Si | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | NARASUMBER |
| 3. | MOH. MILHAR HALILI, SH., M.Si | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA | NARASUMBER |
| 4. | AZLIA, SP, M.Si | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | MODERATOR |

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI